



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Pdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan,

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal 14 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 103/Pdt.G/2020/PA.Pdn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari XXXX, tanggal XXXX, dan telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kota XXXX Provinsi XXXX sesuai dengan kutipan Akta Nikah XXXX;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah mertua di kecamatan XXXX Kota XXXX Provinsi XXXX dan terakhir penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di kecamatan XXXX.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.103/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 3 Orang anak :
 - 1) XXXX (Pr) umur 11 tahun
 - 2) XXXX [pr] umur 9 tahun
 - 3) XXXX [lk] umur 6 tahun;
4. Bahwa pada bulan mei 2018 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain;
 - 1) Tergugat tidak jujur tentang segala hal terhadap penggugat
 - 2) Tergugat sering main tangan pada penggugat dan anaknya
 - 3) Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada penggugat;
 - 4) Tergugat pergi dari rumah tanpa pengetahuan dan seijin dari penggugat dan tidak pernah kembali sampai dengan saat ini;
 - 5) Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada penggugat selama kurang lebih 2 tahun lamanya sampai dengan sekarang;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan juni 2018, terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat sering main tangan pada penggugat dan anaknya, setelah kejadian tersebut tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dan seijin dari penggugat;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut penggugat dengan tergugat telah pisa rumah kurang lebih selama 2(dua) tahun lamanya hingga sekarang ini;
7. Bahwa penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tergugat kepada temannya maupun kerabatnya namun tidak ada yang mengetahuinya;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;
9. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.103/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat;
4. Atau, Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radio jupti sibolga berdasarkan relaas pada tanggal 14 Juli 2020 dan 14 Agustus 2020 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dengan mencocokkan pada kartu tanda penduduk dirinya, dan ternyata Penggugat adalah orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas gugatan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa sebelum dibacakan surat gugatan Penggugat atau sebelum masuk pemeriksaan pada pokok perkara a quo, Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.103/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut gugatannya diajukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka menurut ketentuan Pasal 171 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.103/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 103/Pdt.G/ 2020/PA.Pdn.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Encep Solahuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H. dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan H. Zulpan, S.Ag, M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusydi Bidawan, S.H.I, M.H.

Encep Solahuddin, S.Ag.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.103/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

H. Zulpan, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.103/Pdt.G/2020/PA.Pdn